

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BOGOR

No. PKS-13/RR.I.BGR/V.KU.03.02/01/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bogor antara pihak-pihak :

- I. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR, berkantor di Jl. Pangrango No. 34 Bogor. Sebagai PIHAK PERTAMA
- II. PENGADILAN AGAMA BOGOR, berkantor di Jl. KH. R. Abdullah Bin Nuh, RT 01 RW 03 Curugmekar, Bogor. Sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan Kerjasama dalam penyelenggaraan Jasa Penyiaran berupa adlibs relaas panggilan sidang No. 99/Pdt.G/2024/PA.Bgr dengan durasi 60 detik sebanyak 2 kali penyiaran. Tanggal siar 20 Januari dan 19 Februari 2024 pada pukul 18.00 -19.00 WIB (Prime Time) melalui siaran Pro 1 RRI Bogor sesuai dengan jadwal, kecuali ada perubahan sesuai kesepakatan

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNPB sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan biaya *airtime* sebesar 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanpa potongan pajak (sesuai dengan PP No. 68 Tahun 2020 Tentang PNPB yang berlaku pada LPP RRI) terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulannya, bila melakukan pembayaran melewati masa jatuh tempo.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Jatuh Tempo pembayaran tanggal 19 Maret 2024;

3. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo pembayaran.

Pasal 4
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan – ketentuan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti dalam implementasi real dilapangan oleh LPP RRI BOGOR dan PENGADILAN AGAMA BOGOR

KEPALA LPP RRI BOGOR



Eman Suherman, S.E., M.M. H
NIP. 19780609 199803 1 004

PENGADILAN AGAMA BOGOR



Syarifatussa